



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 178/Pid.B/2014/PN Tte.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate yang yang bersidang di Jailolo, Kab. Halmahera Barat dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim majelis, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : YAMIN YOI SANGAJI Alias YAMIN;
Tempat lahir : Payo;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun /30 September 1969;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Payo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;
2. Nama lengkap : IDRUS HUSEN Alias IDU ;
Tempat lahir : Payo;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun /18 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Payo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;
3. Nama lengkap : MUHDAR USMAN Alias MUHDAR;
Tempat lahir : Payo;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun /01 Juli 1964;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Payo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
4. Nama lengkap : RAHMAN JAID Alias RAHMAN;
Tempat lahir : Payo;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun /20 Oktober 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Payo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

ParaTerdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

Terdakwa I: **YAMIN YOI SANGAJI** Alias **YAMIN**

1. Penyidik, tanggal 27 Juni 2014 Nomor : SP-Han/11/VI/2014/Reskrim, sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d tanggal 16 Juli 2014 di Rutan Polres Halbar ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 14 Juli 2014 Nomor : Print-94/S.2.10.7/Epp.1/07/2014, sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 24 Agustus 2014 di Rutan Polres Halbar;
3. Penuntut Umum, tanggal 22 Agustus 2014 Nomor : PRINT-118/S.2.10.7/Ep.2/08/2014, sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d tanggal 10 September 2014 di Lapas Jailolo ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 178/Pid.B/2014/PN Tte, sejak tanggal 25 Agustus 2014 s/d tanggal 23 September 2014 di Lapas Jailolo;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate , tanggal 19 September 2014, Nomor 178/Pid.B/2014/PN Tte, sejak tanggal 24 September 2014 s/d tanggal 22 November 2014 di Lapas Jailolo;

Terdakwa II: **IDRUS HUSEN** Alias **IDU** ;

1. Penyidik, tanggal 27 Juni 2014 Nomor : SP-Han/12/VI/2014/Reskrim, sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d tanggal 16 Juli 2014 di Rutan Polres Halbar ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 14 Juli 2014 Nomor : Print-95/S.2.10.7/Epp.1/07/2014, sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 24 Agustus 2014 di Rutan Polres Halbar;
3. Penuntut Umum, tanggal 22 Agustus 2014 Nomor : PRINT-119/S.2.10.7/Ep.2/08/2014, sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d tanggal 10 September 2014 di Lapas Jailolo ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 178/Pid.B/2014/PN Tte, sejak tanggal 25 Agustus 2014 s/d tanggal 23 September 2014 di Lapas Jailolo;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ternate , tanggal 19 September 2014, Nomor 178/Pid.B/2014/PN Tte sejak tanggal 24 September 2014 s/d tanggal 22 November 2014;

Terdakwa III: **MUHDAR USMAN** Alias **MUHDAR**

1. Penyidik, tanggal 27 Juni 2014 Nomor : SP-Han/13/VI/2014/Reskrim, sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d tanggal 16 Juli 2014 di Rutan Polres Halbar ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 14 Juli 2014 Nomor : Print-96/S.2.10.7/Epp.1/07/2014, sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 24 Agustus 2014 di Rutan Polres Halbar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 22 Agustus 2014 Nomor : PRINT-120/S.2.10.7/Ep.2/08/2014, sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d tanggal 10 September 2014 di Lapas Jailolo ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 178/Pid.B/2014/PN Tte, sejak tanggal 25 Agustus 2014 s/d tanggal 23 September 2014 di Lapas Jailolo;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 19 September 2014, Nomor 178/Pid.B/2014/PN Tte, sejak tanggal 24 September 2014 s/d tanggal 22 November 2014 di Lapas Jailolo;

Terdakwa IV: **RAHMAN JAID Alias RAHMAN**

1. Penyidik, tanggal 04 Juli 2014 Nomor : SP-Han/14/VII/2014/Reskrim, sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d tanggal 23 Juli 2014 di Rutan Polres Halbar ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 14 Juli 2014 Nomor : Print-97/S.2.10.7/Epp.1/07/2014, sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 31 Agustus 2014 di Rutan Polres Halbar;
3. Penuntut Umum, tanggal 22 Agustus 2014 Nomor : PRINT-121/S.2.10.7/Ep.2/08/2014, sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d tanggal 10 September 2014 di Lapas Jailolo ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 178/Pid.B/2014/PN Tte, sejak tanggal 25 Agustus 2014 s/d tanggal 23 September 2014 di Lapas Jailolo;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 10 September 2014, Nomor 178/Pid.B/2014/PN Tte sejak tanggal 24 September 2014 s/d tanggal 22 November 2014 di Lapas Jailolo;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MAN MIRADJI ,S.H, Advokad/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH-HAPI) Kota Ternate Maluku Utara beralamat di jalan Pekuburan Auliyah RT.04/RW.02,Kel.Fitu Kec.Ternate Selatan, Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2014 , yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 29 Agustus 2014 No. Register 34/SK.PID/2014/PN.Tte ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 25 Agustus 2014, Nomor : 178 / Pid.B /2014 /PN.Tte tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 178/Pid.B/2014/PN Tte, tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa
Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan ke depan persidangan sesuai surat

Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM- 22/S.2.10.7/Ep/08/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang adalah sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa I **YAMIN YOI SANGAJI** Alias **YAMIN** bersama-sama dengan terdakwa II **IDRUS HUSEN** Alias **IDU**, terdakwa III **MUHDAR USMAN** Alias **MUHDAR** dan terdakwa IV **RAHMAN JAID** Alias **RAHMAN**, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Desember tahun 2013 bertempat di rumah saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan rumah saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf di desa Bobo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bermula dari adanya dugaan pembunuhan dari salah satu warga desa Bobo. Yaitu Almarhum Nurdin Hamid. Terdakwa I **YAMIN YOI SANGAJI** bersama-sama dengan terdakwa II **IDRUS HUSEN**, terdakwa III **MUHDAR USMAN** dan terdakwa IV **RAHMAN JAID**, yang mencurigai yang melakukan pembunuhan tersebut adalah saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf, kemudian mendatangi desa Bobo, sesampainya di desa Bobo, tepatnya di rumah saksi korban Ibrahim, lalu terdakwa II Idrus yang saat itu membawa parang, lalu mebasokan parang yang dipegangnya ditangan kanan ke kusen pintu depan rumah saksi korban Ibrahim secara berulang-ulang kali, sehingga kusen pintu tersebut mengalami kerusakan, kemudian terdakwa III Muhdar melemparkan batu secara berulang kali ke arah dinding rumah saksi korban Ibrahim yang tersbu at dari beton rubuh. Kemudian datanglah terdakwa I Yamin yang mendekati dapur rumah saksi korban Ibrahim yang terbuat dari papan, kemudian terdakwa I Yamin menarik dinding rumah saksi korban Ibrahim dengan menggunakan tangan kanan hingga terlepas. kemudian Hardi (DPO) dan terdakwa IV Rahman yang masing-masing beton sekitar pukul 19.00 WIT pada saat saksi Sandra Wati Alias Wati bersama- membawa sepotong kayu secara bersama-sama mendekati rumah saksi korban Ibrahim dan langsung memukul beton rumah saksi korban Ibrahim dengan kayu yang mereka bawa samapai beton rumah dinding korban Ibrahim tersebut rubuh, kemudian Udin Tahmal (DPO) dan terdakwa, kemudian membawanya, kemudian melemparkan batu-batu tersebut ke arah beton rumah saksi korban secara berulang-ulang kali hingga menyebabkan dinding rumah saksi korban yang terbuat dari beton tersebut rusak dan rubuh-----

----- Kemudian terdakwa **YAMIN YOI SANGAJI** bersama-sama dengan terdakwa II Idrus Husen Alias Idu, terdakwa III Muhdar Usman Alias Muhdar dan terdakwa IV Rahman Jaid Alias Rahaman berjalan menuju rumah saksi korban Manaf yang berjarak sekitar 50 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah saksi korban Ibrahim, kemudian terdakwa II Idrus yang memegang parang berkata "hari ini kalo ada yang ambil gambar kita potong pe dorang" (dialek Ternate yang artinya: hari ini kalo ada yang ambil gambar melalui HP maka terdakwa II Idrus akan memotong dengan parangnya), kemudian terdakwa II Idrus melempar batu ke arah jendela sebelah kanan rumah saksi korban Manaf sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa III Muhdar juga melempar batu ke arah jendela sebelah kanan rumah saksi korban Manaf sebanyak 2 (dua) pada saat itu juga terdakwa I Yamin merusak kas pakaiaan yang ada di dalam rumah saksi korban Manaf dan juga terdakwa I Yamin dan Udin Tahmal (DPO) melemparkan batu ke arah beton rumah saksi korban Manaf secara berulang-ulang kali yang menyebabkan rumah saksi korban Manaf rusak dan rubuh, kemudian setelah dinding rumah saksi korban manaf tubuh ,kemudian salah seorang menaiki tiang rumah saksi korban Manaf untuk mengikatkan tali itu merubuhkan atab rumah yang terbuat dari seng, kemudian terdakwa IV Rahman menarik tali tersebut, pada saat itu datang aparat Kepolisian Resrot Halmahera Barat menghentikan perbuatan tersebut----

----- Akibat perbuatan terdakwa I **YAMIN YOI SANGAJI Alias YAMIN**, bersama-sama dengan terdakwa II **IDRUS HUSEN Alias IDU**, terdakwa III **MUHDAR**, dan terdakwa IV **RAHMAN JAID Alias RAHMAN**, rumah saksi kaca jendela pecah dan juga dinding rumah juga korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim Muslimin dan rumah saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf mengalami kerusakan, anantara lain: kaca jendela pecah dan dinding rumah juga ikut rubuh-----

-----Akibat perbuatan terdakwa I **YAMIN YOI SANGAJI Alias YAMIN**, bersama-sama dengan terdakwa II **IDRUS HUSEN Alais IDU**, terdakwa III **MUHDAR USMAN Alias MUHDAR** dan terdakwa IV **RAHMAN JAID Alias RAHMAN**, saksi korban **IBRAHIM MUHAMMAD Alias IBRAHIM Muslimin** mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) sedangkan saksi korban Manaf Togolobe alias Manaf mengalami kerugian sekitar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ; -----

-----Perbuatan terdakwa I **YAMIN YOI SANGAJI Alias YAMIN**, bersama-sama dengan terdakwa II **IDRUS HUSEN Alais IDU**, terdakwa III **MUHDAR USMAN Alias MUHDAR** dan terdakwa IV **RAHMAN JAID Alias RAHMAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1) KUHP-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa I **Yongki Tede Alias Yongki** bersama-sama dengan terdakwa II **Jhonfret Kotu Alias Jhon**, terdakwa III **MUHDAR USMAN Alias MUHDAR** serta saksi Sandra Wati Alias Wati (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Adrian Telau Alias Iyan (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan November tahun 2013 bertempat di Dusun Arangado Desa Tuguaer Kec. Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bermula dari adanya dugaan pembunuhan dari salah satu warga desa Bobo. Yaitu Almarhum Nurdin Hamid. Terdakwa I YAMIN YOI SANGAJI bersama-sama dengan terdakwa II IDRUS HUSEN, terdakwa III MUHDAR USMAN dan terdakwa IV RAHMAN JAID, yang mencurigai yang melakukan pembunuhan tersebut adalah saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf, kemudian mendatangi desa Bobo, sesampainya di desa Bobo, tepatnya di rumah saksi korban Ibrahim, lalu terdakwa II Idrus yang saat itu membawa parang, lalu mebasokan parang yang dipegangnya ditangan kanan ke kusen pintu depan rumah saksi korban Ibrahim secara berulang-ulang kali, sehingga kusen pintu tersebut mengalami kerusakan, kemudian terdakwa III Muhdar melemparkan batu secara berulang kali ke arah dinding rumah saksi korban Ibrahim yang tersbu at dari beton rubuh. Kemudian datanglah terdakwa I Yamin yang mendekati dapur rumah saksi korban Ibrahim yang terbuat dari papan, kemudian terdakwa I Yamin menarik dinding rumah saksi korban Ibrahim dengan menggunakan tangan kanan hingga terlepas. kemudian Hardi (DPO) dan terdakwa IV Rahman yang masing-masingbeton sekitar pukul 19.00 WIT pada saat saksi Sandra Wati Alias Wati bersama- membawa sepotong kayu secara bersama-sama mendekati rumah saksi korban Ibrahim dan langsung memukul beton rumah saksi korban Ibrahim dengan kayu yang mereka bawa samapai beton rumah dinding korban Ibrahim tersebut rubuh, kemudian Udin Tahmal (DPO) dan terdakwa, kemudian membawanya, kemudian melemparkan batu-batu tersebut ke arah beton rumah saksi korban secara berulang-ulang kali hingga menyebabkan dinding rumah saksi korban yang terbuat dari beton tersebut rusak dan rubuh-----

----- Kemudian terdakwa YAMIN YOI SANGAJI bersama-sama dengan terdakwa II Idrus Husen Alias Idu, terdakwa III Muhdar Usman Alias Muhdar dan terdakwa IV Rahman Jaid Alias Rahaman berjalan menuju rumah saksi korban Manaf yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah saksi korban Ibrahim, kemudian terdakwa II Idrus yang memegang parang berkata "hari ini kalo ada yang ambil gambar kita potong pe dorang" (dialek Ternate yang artinya: hari ini kalo ada yang ambil gambar melalui HP maka terdakwa II Idrus akan memotong dengan parangnya), kemudian terdakwa II Idrus melempar batu ke arah jendela sebelah kanan rumah saksi korban Manaf sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa III Muhdar juga melempar batu ke arah jendela sebelah kanan rumah saksi korban Manaf sebanyak 2 (dua) pada saat itu juga terdakwa I Yamin merusak kas pakaiaan yang ada di dalam rumah saksi korban Manaf dan juga terdakwa I Yamin dan Udin Tahmal (DPO) melemparkan batu ke arah beton rumah saksi korban Manaf secara berulang-ulang kali yang menyebabkan rumah saksi korban Manaf rusak dan rubuh, kemudian setelah dinding rumah saksi korban Manaf rubuh ,kemudian salah seorang menaiki tiang rumah saksi korban Manaf untuk mengikatkan tali itu merubuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atab rumah yang terbuat dari seng, kemudian terdakwa IV Rahman menarik tali tersebut, pada saat itu datang aparat Kepolisian Resrot Halmahera Barat menghentikan perbuatan tersebut----

----- Akibat perbuatan terdakwa I **YAMIN YOI SANGAJI Alias YAMIN**, bersama-sama dengan terdakwa II **IDRUS HUSEN Alias IDU**, terdakwa III **MUHDAR**, dan terdakwa IV **RAHMAN JAID Alias RAHMAN**, rumah saksi kaca jendela pecah dan juga dinding rumah juga korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim Muslimin dan rumah saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf mengalami kerusakan, anantara lain: kaca jendela pecah dan dinding rumah juga ikut rubuh-----

----- Akibat perbuatan terdakwa I **YAMIN YOI SANGAJI Alias YAMIN**, bersama-sama dengan terdakwa II **IDRUS HUSEN Alias IDU**, terdakwa III **MUHDAR USMAN Alias MUHDAR** dan terdakwa IV **RAHMAN JAID Alias RAHMAN**, saksi korban **IBRAHIM MUHAMMAD Alias IBRAHIM Muslimin** mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) sedangkan saksi korban Manaf Togolobe alias Manaf mengalami kerugian sekitar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;-----

----- Perbuatan terdakwa I **YAMIN YOI SANGAJI Alias YAMIN**, bersama-sama dengan terdakwa II **IDRUS HUSEN Alias IDU**, terdakwa III **MUHDAR USMAN Alias MUHDAR** dan terdakwa IV **RAHMAN JAID Alias RAHMAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 406 ayat (1) KHUP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut Para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah disumpah di dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **IBRAHIM MUHAMMAD Alias IBRAHIM**:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 10:00 WIT befriempat di rumah saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan rumah saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf di Desa Bobo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa I Yamin Yoi Sangaji Alias Yamin, terdakwa II Idrus Husen Alias Idu, terdakwa III Muhdar Usman Alias Muhdar dan terdakwa IV Rahman Zaid Alias Rahman ;
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena para terdakwa menuduh kematian salah satu warga desa Bobo, yaitu Almarhum Nurdin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid akibat disengaja dibunuh oleh saksi sendiri dan saksi Manaf Togolobe Alias

Manaf ;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan saksi Manaf Togolobe ;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Juwaida Buka Alias Wada, saksi Marwa Malik dan saksi Sumarni Salim;
- Bahwa saksi menemukan di dalam rumahnya banyak terdapat puing-puing sisa reruntuhan dan banyaknya batu yang di dalam rumah maupun diluar rumah hasil pelemparan oleh para terdakwa;
- Bahwa rumah saksi mengalami rusak berat hingga tidak dapat ditempati lagi, antara lain: kaca jendela pecah dan dinding rumah juga ikut rubuh;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi Manaf Togolobe mengalami kerugian sekitar 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengungsi ke Polres Halmahera Barat pada malam hari, keesokan harinya rumah saksi dihancurkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MANAF TOGOLOBE Alias MANAF:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 10:00 WIT befirtempat di rumah saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan rumah saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf di Desa Bobo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa I Yamin Yoi Sangaji Alias Yamin, terdakwa II Idrus Husen Alias Idu, terdakwa III Muhdar Usman Alias Muhdar dan terdakwa IV Rahman Zaid Alias Rahman;
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena para terdakwa menuduh kematian salah satu warga desa Bobo, yaitu Almarhum Nurdin Hamid akibat disengaja dibunuh oleh saksi sendiri dan saksi Manaf Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim;
- Bahwa yang dirusak terlebih dahulu adalah rumah milik saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim, kemudian dilanjutkan dengan rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Mahfud Hamid Alias Fud, Mahani Jauhar Alias Hani, saksi Akri Naser Alias Akri, dan saksi Marwa Malik Alias Wa;
- Bahwa saksi menemukan di dalam rumahnya banyak terdapat puing-puing sisa reruntuhan dan banyaknya batu yang di dalam rumah maupun diluar rumah hasil pelemparan oleh para terdakwa;
- Bahwa rumah saksi mengalami rusak berat hingga tidak dapat ditempati lagi, antara lain: kaca jendela pecah dan dinding rumah juga ikut rubuh;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi Manaf Togolobe mengalami kerugian sekitar 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengungsi ke Polres Halmahera Barat pada malam hari, keesokan harinya rumah saksi dihancurkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi MAFUD HAMID Alias FUD :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 10:00 WIT bertempat di rumah saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan rumah saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf di Desa Bobo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa I Yamin Yoi Sangaji Alias Yamin, terdakwa II Idrus Husen Alias Idu, terdakwa III Muhdar Usman Alias Muhdar dan terdakwa IV Rahman Zaid Alias Rahman.
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena para terdakwa menuduh kematian salah satu warga desa Bobo, yaitu Almarhum Nurdin Hamid akibat disengaja dibunuh oleh saksi Manaf Togolobe Alias Manaf dan saksi Manaf Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Manaf Togolobe Alias Manaf dan Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa yang dirusak terlebih dahulu adalah rumah milik saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim, kemudian dilanjutkan dengan rumah saksi Manaf Togolobe Alias Manaf.
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara: terdakwa II Idrus yang memegang parang berkata “ hari ini kalo ada yang ambe gambar kita potong pe dorang” (dialek Ternate yang artinya: hari ini kall ada yang ambe gambar melalui hp maka terdakwa 2 Idrus akan memotong dengan parang), kemudian terdakwa II Idrus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar batu ke arah jendela sebelah kanan rumah saksi korban Manaf sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa III Muhdar juga melempar batu ke arah jendela sebelah kanan rumah saksi korban Manaf sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan kaca jendela tersebut pecah dan juga terdakwa I Yamin dan Udin Tahmal (DEPO) melemparkan batu ke arah beton rumah saksi korban manaf secara berulang ulang kali menyebabkan dinding rumah saksi korban Manaf rusak dan rubuh. Kemudian setelah dinding rumah saksi korban Manaf rubuh, kemudian salah seorang menaiki tiang rumah saksi korban Manaf untuk mengikat tali untuk merubuhkan atap rumah yang terbuat dari seng, namun pada saat itu datang aparat Kepolisian Resort Halmahera Barat menghentikan perbuatan tersebut.

- Bahwa yang selain saksi yang melihat kejadian tersebut adalah Mahani Jauhar Alias Hani, saksi Akri Naser Alias Akri, saksi Umar salim alias Umar.
- Bahwa rumah saksi Ibrahim dan Saksi Manaf mengalami rusak berat. antara lain: kaca jendela pecah dan dinding rumah juga ikut rubuh.
- Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan dengan alat berupa barang, batu dan kayu.
- Bahwa parang yang dibawa oleh terdakwa II Idrus Husen Alias Idu dibawah dari rumah. Sedangkan batu diperoleh dari sekitar rumah saksi Manaf Togolobe Alias Manaf.
- Bahwa jarak saksi dengan para terdakwa adalah sekitar 5 meter.
- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana tersebut, saksi berada didepan rumah saksi Manaf tepat dirum Alam. Hi. Jafar Albar;
- Bahwa saksi Ibrahim Muhammad mengalami kerugian sekitar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi Manaf Togolobe mengalami kerugian sekitar 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah). ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Mahani Juhara Alias Hani:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 10:00 WIT bertempat di rumah saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan rumah saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf di Desa Bobo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa I Yamin Yoi Sangaji Alias Yamin, terdakwa II Idrus Husen Alias Idu, terdakwa III Muhdar Usman Alias Muhdar dan terdakwa IV Rahman Zaid Alias Rahman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Manaf Togolobe Alias Manaf dan Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena para terdakwa menuduh kematian salah satu warga desa Bobo, yaitu Almarhum Nurdin Hamid akibat disengaja dibunuh oleh saksi Manaf Togolobe Alias Manaf dan saksi Manaf, Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa yang dirusak terlebih dahulu adalah rumah milik saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim, kemudian dilanjutkan dengan rumah saksi Manaf Togolobe Alias Manaf.
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara: terdakwa II Idrus melempar batu ke arah jendela sebelah kanan rumah saksi korban Manaf sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa III Muhdar juga melempar batu ke arah jendela sebelah kanan rumah saksi korban Manaf sebanyak 2 (dua) kali, sehingga menyebabkan kaca jendela tersebut pecah.
- Bahwa yang selain saksi yang melihat kejadian tersebut adalah Mahfud Hamid Alias Fus dan saksi Akri Naser Alias Akri.
- Bahwa rumah saksi Ibrahim dan Saksi Manaf mengalami rusak berat, antara lain: kaca jendela pecah dan dinding rumah juga ikut rubuh.
- Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan dengan alat berupa barang, batu dan kayu.
- Bahwa batu diperoleh dari sekitar rumah saksi Manaf Togolobe Alias Manaf.
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa II Idrus Husen Alias Idu dan terdakwa III. Muhdar Usman Alias Muhdar Adalah semitar 5 (lima) meter.
- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana tersebut, saksi berada di rumah saksi sendiri yang berdekatan dengan rumah saksi Manaf Togolobe.
- Bahwa rumah saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan saksi Manaf Togolobe Alias Manaf mengalami rusak berat, antara lain.
- Bahwa saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim mengalami kerugian sekitar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi Manaf Togolobe mengalami kerugian sekitar 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Akri Naser Alias Akri:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 10:00 WIT bertempat di rumah saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan rumah saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf di Desa Bobo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi tindak pidana dengan sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa I Yamin Yoi Sangaji Alias Yamin, terdakwa II Idrus Husen Alias Idu, terdakwa III Muhdar Usman Alias Muhdar dan terdakwa IV Rahman Zaid Alias Rahman.
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena para terdakwa menuduh kematian salah satu warga desa Bobo, yaitu Almarhum Nurdin Hamid akibat disengaja dibunuh oleh saksi Manaf Togolobe Alias Manaf dan saksi Manaf, Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Manaf Togolobe Alias Manaf dan Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan dengan alat berupa batu.
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa II Idrus Husen Alias Idu, terdakwa Muhdar Usman Alias Muhdar adalah sekitar 10 meter.
- Bahwa saat terjadi tindak pidana tersebut, saksi berada disamping rumah saksi Manaf Togolobe Alias Manaf, tepatnya di rumah saudara Jauhara.
- Bahwa yang dirusak terlebih dahulu adalah rumah milik saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim, kemudian dilanjutkan dengan rumah saksi Manaf Togolobe Alias Manaf.
- Bahwa yang selain saksi yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Mahfud Hamid Alias Fud.
- Bahwa rumah saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan Saksi Manaf Togolobe Alias Manaf mengalami rusak berat antara lain: kaca jendela pecah dan dinding rumah juga ikut rubuh.
- Bahwa saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim mengalami kerugian sekitar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi Manaf Togolobe mengalami kerugian sekitar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi Juwaida Buka Alias Wanda:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 10:00 WIT bertempat di rumah saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan rumah saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf di Desa Bobo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, merusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa I Yamin Yoi Sangaji Alias Yamin, terdakwa II Idrus Husen Alias Idu, terdakwa III Muhdar Usman Alias Muhdar dan terdakwa IV Rahman Zaid Alias Rahman.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Manaf Togolobe Alias Manaf dan Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena para terdakwa menuduh kematian salah satu warga desa Bobo, yaitu Almarhum Nurdin Hamid akibat disengaja dibunuh oleh saksi Manaf Togolobe Alias Manaf dan saksi Manaf, Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Manaf Togolobe Alias Manaf dan Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara: terdakwa II Idrus membawa sebilah parang lalu mendekati rumah Ibrahim dan langsung memotong kusen rumah bagian pintu yang terbuat dari kayu yang dilakukan secara berulang kali sehingga menyebabkan beton rumah rubuh.
- Bahwa yang dirusak terlebih dahulu adalah rumah milik saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim, kemudian dilanjutkan dengan rumah saksi Manaf Togolobe Alias Manaf.
- Bahwa yang selain saksi yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Marwa Malik Alias Wa, Saksi Sumarani Sarmin Alias Mani.
- Bahwa para terdakwa melakukan pengruskan dengan alat berupa barang, abtu dan kayu.
- Bahwa parang yang dibawa oleh terdakwa II Idrus Husen Alias Idu dibawah dari rumah sedangkan batu diperoleh dari sekitar rumah saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa jarak saksi dengan para terdakwa adalah sekitar 10 meter.
- Bahwa saat terjadi tindak pidana tersebut, saksi berada didepan rumah sendiri yang dihadapkn dengan rumah skasi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa rumah saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan Saksi Manaf Togolobe Alias Manaf mengalami rusak berat antara lain: kaca jendela pecah dan dinding rumah juga ikut rubuh.
- Bahwa saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim mengalami kerugian sekitar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi Manaf Togolobe mengalami kerugian sekitar 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Marwa Malik Alias Wa:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 10:00 WIT bertempat di rumah saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan rumah saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf di Desa Bobo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa I Yamin Yoi Sangaji Alias Yamin, terdakwa II Idrus Husen Alias Idu, terdakwa III Muhdar Usman Alias Muhdar dan terdakwa IV Rahman Zaid Alias Rahman.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Manaf Togolobe Alias Manaf dan Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena para terdakwa menuduh kematian salah satu warga desa Bobo, yaitu Almarhum Nurdin Hamid akibat disengaja dibunuh oleh saksi Manaf Togolobe Alias Manaf dan saksi Manaf, Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Manaf Togolobe Alias Manaf dan Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara: terdakwa II Idrus membawa sebilah parang lalu mendekati rumah Ibrahim dan langsung memotong kusen rumah bagian pintu yang terbuat dari kayu yang dilakukan secara berulang kali sehingga menyebabkan beton rumah rubuh.
- Bahwa yang dirusak terlebih dahulu adalah rumah milik saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim, kemudian dilanjutkan dengan rumah saksi Manaf Togolobe Alias Manaf.
- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Mahfud Fud saksi Mahani Jauhara Alias Hani, saksi Akri Naser Alias Akri.
- Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara: sesampainya di desa Bobo, tepatnya di rumah saksi korban Ibrahim, lalu terdakwa II Idrus yang saat itu membawa parang, lalu membasokan parang yang dipegangnya di tangan kanan kusen pintu depan rumah saksi korban Ibrahim secara berulang-ulang. Sehingga kusen pintu tersebut mengalami kerusakan, kemudian terdakwa Muhdar melemparkan batu secara berulang kali ke arah dinding rumah saksi korban Ibrahim yang terbuat dari beton sehingga mengakibatkan rumah saksi korban Ibrahim yang terbuat dari beton rubuh. Kemudian datanglah terdakwa I Yamin yang mendekati dapur rumah saksi korban Ibrahim yang terbuat dari papan, kemudian terdakwa I Yamin menarik dinding rumah saksi korban Ibrahim dengan menggunakan tangan kanan hingga lepas, kemudian Hardi (DEPO) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV Rahman yang masing-masing membawa sepotong kayu secara bersama-sama mendekati beton rumah saksi korban Ibrahim dan langsung memukul beton rumah saksi korban Ibrahim dengan kayu. Yang mereka bawa sampai beton rumah saksi korban Ibrahim rubuh, kemudian Udin Tahmal (DPO) dan terdakwa III Muhdar mendekati dan mengambil batu disekitar rumah saksi korban Ibrahim, kemudian membawanya kemudian melemparkan batu-batu tersebut ke arah beton rumah saksi korban Ibrahim secara berulang-ulang kali hingga menyebabkan dinding rumah saksi korban tersebut yang terbuat dari beton rubuh. Kemudian terdakwa I Yamin Yoi Sangaji Alias Yamin bersama-sama dengan terdakwa II Idrus Husen Alias Idu, terdakwa III Muhdar Usman Alias Muhdar dan terdakwa IV Rahman Jaid Alias Rahman berjalan menuju rumah saksi korban Manaf yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah saksi korban Ibrahim kemudian terdakwa Idrus yang memegang parang berkata “ hari ini kalo ada yang ambe gambar kita potong pe dorang” (dialek Ternate yang artinya: hari ini kall ada yang ambe gambar melalui hp maka terdakwa 2 Idrus akan memotong dengan parang), kemudian terdakwa II Idrus melempar batu ke arah jendela sebelah kanan rumah saksi korban Manaf sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa III Muhdar juga melempar batu ke arah jendela sebelah kanan rumah saksi korban Manaf sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan kaca jendela tersebut pecah dan juga terdakwa I Yamin merusak kas pakaian yang berada di dalam rumah saksi korban Manaf. Dan juga terdakwa I Yamin dan Udin Tahmal (DEPO) melemparkan batu ke arah beton rumah saksi korban manaf secara berulang ulang kali menyebabkan dinding rumah saksi korban Manaf rusak dan rubuh. Kemudian setelah dinding rumah saksi korban Manaf rubuh, kemudian salah seorang menaiki tiang rumah saksi korban Manaf untuk mengikat tali untuk merubuhkan atap rumah yang terbuat dari seng, kemudian terdakwa IV Rahman menarik tali tersebut namun pada saat itu datang aparat Kepolisian Resort Halmahera Barat menghentikan perbuatan tersebut.

- Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan dengan menggunakan alat berupa parang, batu, dan kayu.
- Bahwa parang yang dibawa oleh terdakwa II Idrus Husen Alias Idu dibawah dari rumah sedangkan batu yang dibawa oleh terdakwa I Yamin Yoi Sangaji Alias Yamin dan terdakwa III Muhdar Usman Alias Muhdar diperoleh dari sekitar rumah saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa jarak saksi dengan para terdakwa adalah sekitar 6 (enam) meter.
- Bahwa saat terjadi tindak pidana tersebut, saksi berada disekitar rumah saksi Manaf Togolobe dan juga sekitar rumah saksi Ibrahim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan Saksi Manaf Togolobe Alias Manaf mengalami rusak berat antara lain: kaca jendela pecah dan dinding rumah juga ikut rubuh.
- Bahwa saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim mengalami kerugian sekitar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi Manaf Togolobe mengalami kerugian sekitar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi UMAR SALIM Alias Umar:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 10:00 WIT bertempat di rumah saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan rumah saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf di Desa Bobo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa I Yamin Yoi Sangaji Alias Yamin, terdakwa II Idrus Husen Alias Idu, terdakwa III Muhdar Usman Alias Muhdar dan terdakwa IV Rahman Zaid Alias Rahman.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Manaf Togolobe Alias Manaf dan Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena para terdakwa menuduh kematian salah satu warga desa Bobo, yaitu Almarhum Nurdin Hamid akibat disengaja dibunuh oleh saksi Manaf Togolobe Alias Manaf dan saksi Manaf, Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara: terdakwa II Idrus yang memegang parang berkata “ hari ini kalo ada yang ambe gambar kita potong pe dorang” (dialek Ternate yang artinya: hari ini kall ada yang ambe gambar melalui hp maka terdakwa II Idrus akan memotong dengan parang), kemudian terdakwa II Idrus melempar batu ke arah jendela sebelah kanan rumah saksi korban Manaf sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa III Muhdar juga melempar batu ke arah jendela sebelah kanan rumah saksi korban Manaf sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan kaca jendela tersebut pecah dan juga terdakwa I Yamin dan Udin Tahmal (DEPO) melemparkan batu ke arah beton rumah saksi korban Manaf secara berulang ulang kali menyebabkan dinding rumah saksi korban Manaf rusak dan rubuh. Kemudian setelah dinding rumah saksi korban Manaf rubuh, kemudian salah seorang menaiki tiang rumah saksi korban Manaf untuk mengikat tali untuk merubuhkan atap rumah yang terbuat dari seng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat itu datang aparat Kepolisian Resort Halmahera Barat menghentikan perbuatan tersebut.

- Bahwa yang menjadi korban adalah Manaf Togolobe Alias Manaf dan Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa yang dirusak terlebih dahulu adalah rumah milik saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim, kemudian dilanjutkan dengan rumah saksi Manaf Togolobe Alias Manaf.
- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Mahani Jauhara Alias Hani, saksi Akri Naser Alias Akri, Saksi Marwa Malik Alias Wa.
- Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan dengan alat berupa parang, batu, dan kayu.
- Bahwa parang yang dibawa oleh terdakwa II Idrus Husen Alias Idu dibawah dari rumah sedangkan batu yang dibawa oleh terdakwa I Yamin Yoi Sangaji Alias Yamin dan terdakwa III Muhdar Usman Alias Muhdar diperoleh dari sekitar rumah saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa jarak saksi dengan para terdakwa adalah sekitar 6 (enam) meter.
- Bahwa rumah saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan Saksi Manaf Togolobe Alias Manaf mengalami rusak berat antara lain: kaca jendela pecah dan dinding rumah juga ikut rubuh.
- Bahwa saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim mengalami kerugian sekitar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan saksi Manaf Togolobe mengalami kerugian sekitar 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. YAMIN YOI SANGAJI Alias YAMIN:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 10:00 WIT bertempat di rumah saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan rumah saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf di Desa Bobo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa I Yamin Yoi Sangaji Alias Yamin, terdakwa II Idrus Husen Alias Idu, terdakwa III Muhdar Usman Alias Muhdar dan terdakwa IV Rahman Zaid Alias Rahman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Manaf Togolobe Alias Manaf dan Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa penyebab para terdakwa dengan yang lainnya melakukan tindak pidana tersebut adalah karena para terdakwa menuduh kematian salah satu warga desa Bobo, yaitu Almarhum Nurdin Hamid akibat disengaja dibunuh oleh saksi Manaf Togolobe Alias Manaf dan saksi Manaf, Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa terdakwa mendekati dapur rumah saksi korban Ibrahim yang terbuat dari papan kemudian terdakwa menarik dinding rumah saksi korban Ibrahim yang terbuat dari papan, kemudian terdakwa menarik dinding rumah saksi korban Ibrahim dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Manaf Togolobe Alias Manaf dan Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa yang dirusak terlebih dahulu adalah rumah milik saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim, kemudian dilanjutkan dengan rumah saksi Manaf Togolobe Alias Manaf ;

2. IDRUS HUSEN Alias IDU:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 10:00 WIT bertempat di rumah saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan rumah saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf di Desa Bobo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa I Yamin Yoi Sangaji Alias Yamin, terdakwa II Idrus Husen Alias Idu, terdakwa III Muhdar Usman Alias Muhdar dan terdakwa IV Rahman Zaid Alias Rahman.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Manaf Togolobe Alias Manaf dan Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena para terdakwa menuduh kematian salah satu warga desa Bobo, yaitu Almarhum Nurdin Hamid akibat disengaja dibunuh oleh saksi Manaf Togolobe Alias Manaf dan saksi Manaf, Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa yang menjadi korban adalah rumah saksi korban Manaf Togolobe dan rumah saksi korban Ibrahim Muhammad.
- Bahwa terdakwa melempar batu ke arah jendela sebelah kanan rumah saksi korban Manaf sebanyak berulang kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUHDAR USMAN Alias MUHDAR:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 10:00 WIT bertempat di rumah saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan rumah saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf di Desa Bobo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa I Yamin Yoi Sangaji Alias Yamin, terdakwa II Idrus Husen Alias Idu, terdakwa III Muhdar Usman Alias Muhdar dan terdakwa IV Rahman Zaid Alias Rahman.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Manaf Togolobe Alias Manaf dan Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena para terdakwa menuduh kematian salah satu warga desa Bobo, yaitu Almarhum Nurdin Hamid akibat disengaja dibunuh oleh saksi Manaf Togolobe Alias Manaf dan saksi Manaf, Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa terdakwa melempar batu ke arah jendela sebelah kanan rumah saksi korban Manaf sebanyak berulang kali.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan saksi Manaf Togolobe Alias Manaf ;

4. RAHMAN JAID Alias RAHMAN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 10:00 WIT bertempat di rumah saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan rumah saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf di Desa Bobo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa I Yamin Yoi Sangaji Alias Yamin, terdakwa II Idrus Husen Alias Idu, terdakwa III Muhdar Usman Alias Muhdar dan terdakwa IV Rahman Zaid Alias Rahman.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Manaf Togolobe Alias Manaf dan Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena para terdakwa menuduh kematian salah satu warga desa Bobo, yaitu Almarhum Nurdin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid akibat disengaja dibunuh oleh saksi Manaf Togolobe Alias Manaf dan saksi

Manaf, Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim.

- Terdakwa melempar batu ke arah dapur rumah saksi korban Manaf sebanyak berulang kali.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan saksi Manaf Togolobe Alias Manaf.

Telah memperhatikan tuntutan (Requisitor) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 dengan No.REG.PDM-22/S.2.10.7/Ep.2/09/2014 menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I YAMIN YOI SANGAJI** Alias **YAMIN** , terdakwa **II IDRUS HUSEN** Alias **IDU** Alias **IGAM**, terdakwa **III Muhdar Usman** Alias **Muhdar** dan terdakwa **IV Rahman Zaid** Alias **Rahman**. bersalah melakukan Tindak Pidana *“Dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”* ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **I YAMIN YOI SANGAJI** Alias **YAMIN** , terdakwa **II IDRUS HUSEN** Alias **IDU** Alias **IGAM**, terdakwa **III Muhdar Usman** Alias **Muhdar** dan terdakwa **IV Rahman Zaid** Alias **Rahman**, dengan pidana penjara masing masing selama **6 (enam)** dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan di tahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah penutup tabung TV merk Panasonic ;
 - 1 (satu) buah batu batako ;
 - 2 (dua) buah batu ;
 - 2 (dua) buah pecahan kaca jendela ;
 - 3 (tiga) buah batu ;Dikembalikan kepada saksi korban ;
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Telah memberi kesempatan kepada para terdakwa untuk mengajukan pembelaan (pledooi) terhadap tuntutan jaksa dan pada pokoknya terdakwa mengajukan (Pledoi), secara lisan di persidangan para terdakwa memohon keringanan hukuman, mengaku bersalah, dan adalah tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum atas pembelaan para terdakwa, pada pokoknya berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah penutup tabung TV merk Panasonic ;
- 1 (satu) buah batu batako ;
- 2 (dua) buah batu ;
- 2 (dua) buah pecahan kaca jendela ;
- 3 (tiga) buah batu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada saat persidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum, kepada para saksi dan para terdakwa dan telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 10:00 WIT bertempat di rumah saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan rumah saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf di Desa Bobo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan melawan Hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa I Yamin Yoi Sangaji Alias Yamin, terdakwa II Idrus Husen Alias Idu, terdakwa III Muhdar Usman Alias Muhdar dan terdakwa IV Rahman Zaid Alias Rahman ;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Manaf Togolobe Alias Manaf dan Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim;
- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena para terdakwa menuduh kematian salah satu warga desa Bobo, yaitu Almarhum Nurdin Hamid akibat disengaja dibunuh oleh saksi Manaf Togolobe Alias Manaf dan saksi Manaf, Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan saksi Manaf Togolobe Alias Manaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dirusak terlebih dahulu adalah rumah milik saksi Ibrahim Muhammad alias Ibrahim, kemudian dilanjutkan dengan rumah saksi Manaf Togolobe Alias Manaf ;
- Bahwa benar kejadian tersebut di lihat oleh saksi Mahfud Hamid Alias Fud, saksi Mahani Jauhar Alias Hani, saksi Akri Naser Alias Akri, saksi Juwaida Buka alias Wanda , saksi Marwa Malik Alias Wa , saksi Umar Salim Alias Umar ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pengrusakan dengan alat berupa parang, batu dan kayu ;
- Bahwa benar parang yang dibawa oleh terdakwa II IDRUS HUSEN Alias IDU, dibawa dari rumah sednagkan batu yang dibaa oleh terdakwa I YAMIN YOI SANGAJI Alias YAMIN dan terdakwa III.MUHDAR USMAN Alias MUHDAR diperoleh dari sekitar rumah saksi IBRAHIM MUHAMMAD Alias Ibrahim ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara : sesampainya di Desa Bobo tepatnya di rumah saksi korban Ibrahim, lalu terdakwa II IDRUS, yang saat itu membawa parang, lalu membacokkan parang yang dipegangnya ditangan kanan yang ke kusen pintu depan rumah saksi korban Ibrahim secara berulang-ulang kali sehingga kusen pintu tersebut mengalami kerusakkan, kemudian terdakwa III.MUHDAR , melemparkan batu secara berulang-ulang kali kearah dinding rumah saksi korban Ibrahim yang terbuat dari beton rubuh, kemudian datanglah terdakwa I.YAMIN, mendekati dapur rumah saksi korban Ibrahim yang terbuat dari papan, kemudian terdakwa I.YAMIN menarik dinding rumah saksi korban Ibrahim dengan menggunakan tangan kanan hingga terlepas, kemudian HARDI (DPO) dan terdakwa IV .RAHMAN yang masing-masing membawa sepotong kayu secara bersama-sama mendekati beton rumah saksi korban Ibrahim dan langsung memukul beton rumah saksi korban Ibrahim dengan kayu yang mereka bawa sampai beton dinding rumah saksi korban Ibrahim tersebut rubuh, kemudian UDIN TAHMAL (DPO) , dan terdakwa III MUHDAR mendekati dan mengambil batu di sekitar rumah saksi korban Ibrahim, kemudian membawanya, kemudian melemparkan batu-batu tersebut kearah beton rumah saksi korban Ibrahim secara berulang-ulang kali hingga menyebabkan dinding rumah saksi korban yang terbuat dari beton tersebut rusak dan rubuh, kemudian , kemudian terdakwa I YAMIN YOI SANGAJI Alias YAMIN, bersama-sama dengan terdakwa II IDRUS HUSEN Alias IDU, terdakwa III.MUHDAR USMAN Alias MUHDAR dan terdakwa IV. RAHMAN JAID Alias RAHMAN , berjalan menuju rumah saksi korban MANAF yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban Ibrahim, kemudian terdakwa II IDRUS yang memegang parang berkata : Hari ini kalo ada yang ambil gambar kita potong pe dia” (dialeg Ternate “ yang artinya hari ini kalau ada yang ambil gambar melalui HP maka terdakwa II IDRUS akan memotong dengan parangnya) kemudian terdakwa II IDRUS melempar batu kea rah jendela sebelah kanan rumah saksi korban Manaf sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa III,MUHDAR juga melempar batu kearah jendela sebelah kanan rumah, saksi korban Manaf sebanyak 2 (dua) kali hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kaca jendela tersebut pecah, pada saat itu juga terdakwa I YAMIN merusak kas pakaian yang ada di dalam rumah saksi korban Manaf dan juga terdakwa I YAMIN dan UDIN TAHMAL (DPO) melemparkan batu kearah beton rumah saksi korban Manaf secara berulang-ulang kali yang menyebabkan dinding rumah saksi korban Manaf rusak dan rubuh, kemudian setelah dinding rumah saksi korban Manaf rubuh, kemudian salah seorang menaiki tiang rumah saksi korban Manaf untuk mengikat tali untuk merubuhkan atap rumah yang terbuat dari seng, kemudian terdakwa IV RAHMAN menarik tali tersebut, pada saat itu datang aparat Kepolisian Resort Halmahera Barat menghentikan perbuatan tersebut ;

- Bahwa benar jarak para saksi dengan para terdakwa adalah sekitar 5 (lima) meter s/d 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa benar pada saat terjadi tindak pidana tersebut, para saksi berada di sekitar rumah saksi Manaf Togolobe Alias Manaf dan juga di sekitar rumah saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim ;
- Bahwa benar rumah saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan saksi Manaf Togolobe Alias Manaf mengalami rusak berat antara lain : Kaca jendela pecah dan dinding rumah juga ikut rubuh ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif , yakni : **Dakwaan Kedua Melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Tentang Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana ;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan para terdakwa **I YAMIN YOI SANGAJI Alias YAMIN** , terdakwa **II IDRUS HUSEN Alias IDU Alias IGAM**, terdakwa **III Muhdar Usman Alias Muhdar dan** terdakwa **IV Rahman Zaid Alias Rahman** , yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, para terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa para terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti bila para terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

2. Tentang unsur : Dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menentukan secara tegas apa yang diartikan dengan sengaja namun dalam Ilmu Pengetahuan hukum diartikan sebagai mengetahui atau menghendaki sesuatu yang dilakukan dengan akibat yang timbul dalam kasus ini adalah kehilangan tempat tinggal dan barang-barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ melawan hukum “ adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma Hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (Kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim, saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf, saksi Mafud Hamid Alias Fud, saksi Mahani Jauhar Alias Hani, saksi Akri Naser Alias Akri, saksi Juwaida Buka Alias Wanda, saksi Marwa Malik Alias Wa, saksi Umar Salim Alias Umar dan juga dihubungkan dengan keterangan para terdakwa **I YAMIN YOI SANGAJI Alias YAMIN** , terdakwa **II IDRUS HUSEN Alias IDU Alias IGAM**, terdakwa **III Muhdar Usman Alias Muhdar dan** terdakwa **IV Rahman Zaid Alias Rahman** , dengan kesadaran mendatangi Desa Bobo, tepatnya di rumah saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan rumah saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf, kemudian melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan batu, menarik dinding yang terbuat dari papan, memukul dinding yang terbuat dari beton dengan kayu, memotong kusen rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa adalah rusaknya / hancurnya rumah dari saksi korban Ibrahim dan Manaf Togolobe ;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ini tanpa ada izin dari saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf dan juga melawan hak dari saksi korban tersebut, serta perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa **I YAMIN YOI SANGAJI Alias YAMIN** , terdakwa **II IDRUS HUSEN Alias IDU Alias IGAM**, terdakwa **III Muhdar Usman Alias Muhdar** dan terdakwa **IV Rahman Zaid Alias Rahman**, mengetahui dan sadar bahwa perbuatan mereka dapat mengakibatkan , menghancurkan, merusak atau membikin rumah saksi korban Ibrahim dan saksi korban Manaf tidak dapat dipakai atau digunakan sebagai tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

3. Tentang unsur : **Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa perbuatan pidana Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tidak hanya terbatas pada siapa yang pertama kali melakukan perbuatan pidana tersebut, akan tetapi juga menjangkau terhadap siapa saja yang terlibat dalam menyebabkan perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim, saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf, saksi Mafud Hamid Alias Fud, saksi Mahani Jauhar Alias Hani, saksi Akri Naser Alias Akri, saksi Juwaida Buka Alias Wanda, saksi Marwa Malik Alias Wa, saksi Umar Salim Alias Umar dan juga dihubungkan dengan keterangan para terdakwa **I YAMIN YOI SANGAJI Alias YAMIN** , terdakwa **II IDRUS HUSEN Alias IDU Alias IGAM**, terdakwa **III Muhdar Usman Alias Muhdar** dan terdakwa **IV Rahman Zaid Alias Rahman** , dengan kesadaran mendatangi Desa Bobo, tepatnya di rumah saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan rumah saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf, kemudian melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan batu, menarik dinding yang terbuat dari papan, memukul dinding yang terbuat dari beton dengan kayu, memotong kusen rumah dari saksi korban Ibrahim dan Manaf Togolobe ;

Menimbang, bahwa **I YAMIN YOI SANGAJI Alias YAMIN**, mendekati dapur rumah saksi korban Ibrahim yang terbuat dari papan, kemudian terdakwa menarik dinding rumah saksi korban Ibrahim dengan menggunakan tangan kanan hingga terlepas, terdakwa **II**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRUS HUSEN Alias IDU, dimuka persidangan mengakui bahwa terdakwa melempar batu kearah jendela sebelah rumah saksi korban Manaf berulang kali, terdakwa **III.MUHDAR USMAN Alias MUHDAR**, mengakui bahwa terdakwa melempar batu kearah jendela sebelah kanan rumah saksi korban Manaf berulang-ulang kali dan terdakwa **IV.RAHMAN JAID Alias RAHMAN**, mengakui bahwa terdakwa melempar batu kearah dapur rumah saksi korban Manaf berulang-ulang kali ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa **I YAMIN YOI SANGAJI Alias YAMIN**, terdakwa **II IDRUS HUSEN Alias IDU Alias IGAM**, terdakwa **III Muhdar Usman Alias Muhdar** dan terdakwa **IV Rahman Zaid Alias Rahman**, rumah saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan rumah saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf mengalami kerusakan berat hingga tidak dapat di tempati lagi antara lain : kaca jendela pecah dan dinding rumah juga ikut rubuh ;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi terhadap saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan rumah saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf karena para terdakwa menuduh kematian salah satu warga desa Bobo, yaitu Almarhum Nurdin Hamid akibat disengaja dibunuh oleh saksi Manaf Togolobe Alias Manaf dan saksi , Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

4. Tentang Unsur **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim, saksi korban Manaf Togolobe Alias Manaf, saksi Mafud Hamid Alias Fud, saksi Mahani Jauhar Alias Hani, saksi Akri Naser Alias Akri, saksi Juwaida Buka Alias Wanda, saksi Marwa Malik Alias Wa, saksi Umar Salim Alias Umar dan juga dihubungkan dengan keterangan para terdakwa **I YAMIN YOI SANGAJI Alias YAMIN**, terdakwa **II IDRUS HUSEN Alias IDU Alias IGAM**, terdakwa **III Muhdar Usman Alias Muhdar** dan terdakwa **IV Rahman Zaid Alias Rahman**, mendatangi Desa Bobo, tepatnya di rumah saksi korban Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim lalu terdakwa **II IDRUS HUSEN Alias IDU**, yang saat itu membawa parang, lalu lalu membacokkan parang yang dipegangnya ditangan kanan yang ke kusen pintu depan rumah saksi korban Ibrahim secara berulang-ulang kali sehingga kusen pintu tersebut mengalami kerusakan, kemudian terdakwa **III.MUHDAR**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan batu secara berulang-ulang kali kearah dinding rumah saksi korban Ibrahim yang terbuat dari beton rubuh, kemudian datanglah terdakwa I.YAMIN, mendekati dapur rumah saksi korban Ibrahim yang terbuat dari papan, kemudian terdakwa I.YAMIN menarik dinding rumah saksi korban Ibrahim dengan menggunakan tangan kanan hingga terlepas, kemudian HARDI (DPO) dan terdakwa IV .RAHMAN yang masing-masing membawa sepotong kayu secara bersama-sama mendekati beton rumah saksi korban Ibrahim dan langsung memukul beton rumah saksi korban Ibrahim dengan kayu yang mereka bawa sampai beton dinding rumah saksi korban Ibrahim tersebut rubuh, kemudian UDIN TAHMAL (DPO) , dan terdakwa III MUHDAR mendekati dan mengambil batu di sekitar rumah saksi korban Ibrahim, kemudian membawanya, kemudian melemparkan batu-batu tersebut kearah beton rumah saksi korban Ibrahim secara berulang-ulang kali hingga menyebabkan dinding rumah saksi korban yang terbuat dari beton tersebut rusak dan rubuh, kemudian , kemudian terdakwa I YAMIN YOI SANGAJI Alias YAMIN, bersama-sama dengan terdakwa II IDRUS HUSEN Alias IDU, terdakwa III.MUHDAR USMAN Alias MUHDAR dan terdakwa IV. RAHMAN JAID Alias RAHMAN , berjalan menuju rumah saksi korban MANAF yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban Ibrahim, kemudian terdakwa II IDRUS yang memegang parang berkata : Hari ini kalo ada yang ambil gambar kita potong pe dia” (dialeg Ternate “ yang artinya hari ini kalau ada yang ambil gambar melalui HP maka terdakwa II IDRUS akan memotong dengan parangnya) kemudian terdakwa II IDRUS melempar batu kearah jendela sebelah kanan rumah saksi korban Manaf sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa III,MUHDAR juga melempar batu kearah jendela sebelah kanan rumah, saksi korban Manaf sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan kaca jendela tersebut pecah, pada saat itu juga terdakwa I YAMIN merusak kas pakaian yang ada di dalam rumah saksi korban Manaf dan juga terdakwa I YAMIN dan UDIN TAHMAL (DPO) melemparkan batu kearah beton rumah saksi korban Manaf secara berulang-ulang kali yang menyebabkan dinding rumah saksi korban Manaf rusak dan rubuh, kemudian setelah dinding rumah saksi korban Manaf rubuh, kemudian salah seorang menaiki tiang rumah saksi korban Manaf untuk mengikat tali untuk merubuhkan atap rumah yang terbuat dari seng, kemudian terdakwa IV RAHMAN menarik tali tersebut, pada saat itu datang aparat Kepolisian Resort Halmahera Barat menghentikan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa benar jarak para saksi dengan para terdakwa adalah sekitar 5 (lima) meter s/d 10 (sepuluh) meter ;

Menimbang bahwa benar rumah saksi Ibrahim Muhammad Alias Ibrahim dan saksi Manaf Togolobe Alias Manaf mengalami rusak berat antara lain : Kaca jendela pecah dan dinding rumah juga ikut rubuh bahwa akibat dari suatu perbuatan menyebabkan barang-barang rusak atau tidak dapat digunakan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban kehilangan rumah beserta barang-barang berupa pakaian, makanan serta barang-barang rumah tangga tidak dapat dipakai lagi oleh karena rusak bersama rumah tempat tinggal saksi korban ;

Menimbang, bahwa rumah tersebut bukan milik dari para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka semua unsur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, dan karenanya para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka para terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan para terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada para terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum dan ternyata tidak digunakan lagi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban.
- Perbuatan para terdakwa merugikan warga disekitarnya ;

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Ibrahim Muhammad dan saksi korban Manaf Togolobe ;
- Para Terdakwa melalui keluarga telah memperbaiki rumah saksi korban ;

Mengingat akan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para terdakwa **I YAMIN YOI SANGAJI Alias YAMIN** , terdakwa **II IDRUS HUSEN Alias IDU Alias IGAM**, terdakwa **III Muhdar Usman Alias Muhdar dan terdakwa IV Rahman Zaid Alias Rahman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ *Turut serta dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan , membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya sebagian milik orang lain* “
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa **I YAMIN YOI SANGAJI Alias YAMIN** , terdakwa **II IDRUS HUSEN Alias IDU Alias IGAM**, terdakwa **III Muhdar Usman Alias Muhdar dan terdakwa IV Rahman Zaid Alias Rahman** dengan pidana penjara masing-masing selama .4 (empat) bulan, ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah penutup tabung TV merk Panasonic ;
 - 1 (satu) buah batu batako ;
 - 2 (dua) buah batu ;
 - 2 (dua) buah pecahan kaca jendela ;
 - 3 (tiga) buah batuDikembalikan kepada saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000.-
(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Ternate pada hari : **Senin, tanggal 29 September 2014**, oleh kami : LUKMAN BACHMID, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ESTHER R. SIREGAR, SH, dan LUKMAN AKHMAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh M. IKBAL DAUD, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri REZA FAISAL, SH, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Jailolo dan para terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ESTHER SIREGAR, SH

LUKMAN BACHMID, SH

LUKMAN AKHMAD, SH

Panitera Pengganti,

M. IKBAL DAUD, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)